

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 357/PP.09.3-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1955; UU Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PP Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan KPU Nomor 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor

354/PL.02.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebanyak 723.317 lembar surat suara, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang sebanyak 2.000 lembar surat suara yang diberi dengan tanda khusus, yaitu “PEMILIHAN ULANG” dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran 8 x 2 cm.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Oktober 2020.
- Lampiran 46 halaman.

.